



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya untuk ikut serta dalam pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraannya, khususnya dibidang Pertanian sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu tujuan pembangunan Pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Petani;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan Pertanian dan perkebunan, Petani mempunyai peran sentral dan pemberi kontribusi yang besar dan nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan Pertanian perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai perlu menetapkan kebijakan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan an Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
DAN
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Banggai.
4. Bupati adalah Bupati Banggai.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Banggai.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi, perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Strategis, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), mekanisme penyangga produksi, asuransi Petani, Sistem Peringatan Dini dan penanganan dampak perubahan iklim, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, mandiri dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan penyuluhan dan pendampingan, penyediaan pembiayaan bagi Petani, pembentukan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani.
8. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian dan Perkebunan mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, pengolahan, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian dan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
14. Komoditas Unggulan Strategis adalah komoditas andalan yang memiliki posisi strategis baik berdasarkan pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) untuk dikembangkan di Daerah.
15. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Usaha Tani.
16. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh

- manusia.
17. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha Pertanian.
 18. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 19. Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
 20. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 21. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
 22. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
 23. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani/perkebun yang ada di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
 24. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang ada di Daerah yang bergabung dan berkerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 25. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUM Petani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani yang ada di Daerah melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan master plan kawasan pengembangan Pertanian;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah; dan
 - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 4

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
- a. prasarana Pertanian, sarana produksi Pertanian dan teknologi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. perlindungan Komoditas Unggulan Strategis;
 - d. penetapan harga pembelian Pemerintah;
 - e. mekanisme penyangga produksi;
 - f. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - g. sistem peringatan dini;
 - h. Asuransi Pertanian;
 - i. perlindungan luasan Lahan Pertanian; dan
 - j. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
 - d. Badan Usaha Milik Petani; dan
 - e. penyediaan pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib mempertimbangkan:
- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Bupati menjadi Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan berpedoman kepada Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf h diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap yang tidak memiliki Lahan sendiri dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
 - b. Petani yang melakukan Usaha Tani di Lahan milik sendiri yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar; dan
 - c. Petani holtikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf g dan huruf i diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua Prasarana Pertanian, Sarana Produksi Pertanian dan Teknologi Pertanian

Paragraf 1 Prasarana Pertanian

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. ketersediaan pupuk dan bahan bakar minyak;
 - b. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - c. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan

- d. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan; dan
- e. lantai jemur dan lumbung pangan.

Pasal 10

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai kebutuhan Petani.
- (2) Penyediaan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengembangan Komoditas Unggulan Strategis.

Pasal 11

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak sapi potong, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Pasal 13

- (1) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Strategis di Daerah.
- (2) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sarana produksi yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin.

Paragraf 3

Teknologi Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan teknologi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a secara tepat waktu, tepat mutu dan harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Teknologi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teknologi produksi;
 - b. teknologi pengolahan; dan

- c. teknologi pasca panen dan pemasaran.
- (3) Penyediaan teknologi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Strategis di Daerah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani;
 - c. memberikan keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan bagi Lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perlindungan Komoditas Unggulan Strategis

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Strategis yang ada di Daerah.
- (2) Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- Perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Strategis dilakukan dalam bentuk:
- a. membatasi terbitnya rekomendasi impor untuk Komoditas Unggulan Strategis; atau
 - b. tidak menerbitkan rekomendasi impor untuk Komoditas Unggulan Strategis apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupi.

Bagian Kelima Penetapan Harga Pembelian Pemerintah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait wajib mengusulkan penetapan harga pembelian Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penetapan harga pembelian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Komoditas Unggulan Strategis.

- (3) Penetapan harga pembelian Pemerintah terhadap Komoditas Unggulan Strategis dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga jual Komoditas Unggulan Strategis di Daerah.

Pasal 19

Dalam hal Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang hendak membeli hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis milik Petani, wajib membeli dengan harga berdasarkan harga pembelian Pemerintah yang sudah ditetapkan.

Bagian Keenam Mekanisme Penyangga Produksi

Pasal 20

Pemerintah Daerah berperan sebagai penyangga produksi dalam rangka menjaga stabilitas harga jual Komoditas Unggulan Strategis.

Pasal 21

- (1) Dalam hal produksi Komoditas Unggulan Strategis yang dihasilkan Petani melimpah, Pemerintah Daerah dapat membeli hasil produksi Petani paling rendah berdasarkan harga pembelian Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pembelian hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Dalam rangka pembelian hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bunga pinjaman modal kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani dalam rangka membeli hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis.
- (2) Pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani yang melakukan peminjaman di Bank milik Pemerintah atau swasta.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembelian hasil produksi, mekanisme kerjasama, dan mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menghitung jenis dan menghitung ternak yang mati; dan menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sistem Peringatan Dini

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib membangun Sistem Peringatan Dini untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 26

- (1) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilakukan dalam bentuk:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Asuransi Pertanian

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi Usaha Tani yang dilaksanakan oleh Petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme bantuan pembayaran premi.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tanaman;

- c. wabah penyakit hewan menular;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanian.

Pasal 28

Objek pertanggung jawaban Asuransi Pertanian diberikan terhadap:

- a. Lahan sawah yang digarap para Petani penggarap anggota Kelompok Tani;
- b. sapi betina potong milik anggota kelompok ternak; dan
- c. komoditas lain yang ditentukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanian.

Pasal 29

- (1) Jaminan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 diberikan dalam bentuk bantuan premi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian bantuan pembayaran premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melakukan Usaha Tani untuk Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 30

Pemberian bantuan premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani telah memiliki Asuransi Pertanian dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besaran bantuan premi Asuransi Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Perlindungan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan Lahan Pertanian.
- (2) Jaminan ketersediaan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi Lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan Lahan Pertanian.

Paragraf 1
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 33

- (1) Konsolidasi Lahan Pertanian merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan Lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah untuk kepentingan Lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi Lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan Lahan Pertanian untuk Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan Lahan Pertanian yang terlantar.

Paragraf 2
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 34

- (1) Untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan Lahan Pertanian, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Lahan terlantar potensial sebagai Lahan Pertanian.
- (2) Petani diberikan kemudahan memperoleh Lahan Pertanian di atas tanah negara bebas yang telah dicetak menjadi sawah oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hak pakai.
- (4) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan.
- (5) Perluasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemberian kemudahan bantuan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diutamakan kepada Petani yang tidak memiliki Lahan Pertanian dan telah mengusahakan Lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau memiliki Lahan Pertanian tetapi kurang dari 2 (dua) hektar.
- (2) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pembiayaan dan modal bagi Petani yang tidak memiliki Lahan Pertanian atau memiliki Lahan Pertanian tetapi kurang dari 2 (dua) hektar untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan Pertanian.

Pasal 36

- (1) Petani yang menerima kemudahan bantuan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan Pertanian wajib menggarap Lahan Pertaniannya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan tanah negara yang diperuntukkan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Dalam menerima bantuan menggarap tanah negara yang ditetapkan sebagai kawasan Pertanian, Petani dilarang:

- a. mengalihfungsikan Lahan Pertanian yang digarapnya menjadi lahan non-pertanian; dan/atau
- b. mengalihkan Lahan Pertanian yang digarapnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait wajib memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani.
- (2) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap teknik-teknik;
 - a. penanaman;
 - b. di bidang pemuliaan tanaman;
 - c. dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman;
 - d. pengobatan pestisida alami untuk tanaman; dan
 - e. teknik-teknik lain yang terkait dengan dunia Pertanian dan Perkebunan.
- (3) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 39

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. rahasia dagang; atau
- e. perlindungan varietas tanaman.

Pasal 40

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitas seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait; dan/atau
- b. bantuan pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 41

- (1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual namun belum didaftarkan wajib melaporkan ke Perangkat Daerah terkait untuk difasilitasi proses pendaftaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
- (2) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri wajib melaporkan ke Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pendataan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta pertumbuhan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 43

Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan perbiayaan bagi Petani;
- d. pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; dan
- e. pembentukan Bum Petani.

Bagian Kedua
Pendidikan dan pelatihan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait wajib menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh

Pemerintah Daerah atau berkerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.

- (3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; atau
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
- (5) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota Kelompok Tani lainnya.

Pasal 45

Dalam Pemberdayaan Petani, Pelaku usaha dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang Pertanian, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian atau pertumbuhan perguruan tinggi atau Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi atau di Sekolah Menengah Kejuruan di bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang Pertanian, perkebunan dan peternakan wajib memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh dan/atau petugas teknis lainnya.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh masyarakat, perguruan tinggi, Pelaku Usaha, instansi dan/atau institusi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan di bidang Pertanian.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penyuluh Pertanian.

Pasal 49

- (1) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. teknologi produksi pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan.. sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyediaan Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan bagi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani dalam rangka peningkatan produktifitas hasil Pertanian untuk Komoditas Unggulan Strategis.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pinjaman pembiayaan untuk:
 - a. memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan Pertanian;
 - b. memiliki dan/atau pengembangbiakan hewan ternak;
 - c. pengadaan sarana produksi; dan/atau
 - d. penguatan modal bagi Pelaku Usaha Tani.
- (3) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui fasilitas perbankan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau swasta.

Pasal 51

- Selain fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), pembiayaan dapat bersumber dari:
- a. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - b. pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sederhana, prosedur cepat dan bunga ringan.
- (2) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani yang memperoleh fasilitas pembiayaan dilarang menggunakannya diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Bagian Kelima

Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Pasal 53

- (1) Setiap Petani wajib menjadi anggota Kelompok Tani.
- (2) Setiap Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan kesamaan komoditas dalam satu wilayah hamparan yang sama.
- (4) Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan peternakan Daerah wajib membuat sistem informasi yang handal, mudah diakses dan akurat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. lokasi usaha;
 - d. luas Lahan;
 - e. jenis komoditas;
 - f. jenis Lahan;
 - g. waktu tanam; dan
 - h. nama, alamat dan foto Petani yang menjadi anggota.

Bagian Keenam

Pembentukan BUM Petani

Pasal 55

- (1) Setiap Gabungan Kelompok Tani dapat mendirikan BUM Petani sesuai dengan kebutuhan.
- (2) BUM Petani berbentuk badan usaha yang berbadan hukum.

- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian BUM Petani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) BUM Petani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) BUM Petani dalam aktifitasnya paling sedikit bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah komoditas Pertanian.

Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi Pembentukan BUM Petani dalam bentuk:

- a. sosialisasi pembentukan BUM Petani;
- b. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan pendirian; atau
- c. bimbingan teknis manajemen pengelolaan BUM Petani.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendukung pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemberian subsidi;
 - c. pengembangan atas Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - d. sinkronisasi kebijakan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Petani di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara reguler atau insidental dan berkoordinasi dengan Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan Pemerintah desa.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait dapat berkerjasama dengan Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 61

Perangkat Daerah terkait wajib menyampaikan laporan hasil pembinaan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah Kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Bupati yang beranggotakan seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
 - b. perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - c. fasilitas bantuan Asuransi Pertanian;
 - d. fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - g. pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap Petani, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 huruf a dan huruf b, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (2), atau Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian pemberian bantuan;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. pembatalan kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan

- tindak pidana dalam bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- tindak pidana dalam bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memertukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Petani yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian menjadi lahan non-pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 Desember 2016



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 5 Desember 2016



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 102, 06/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

UMUM

1. Dasar Pemikiran

Wujud perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni; "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...dst". Sesuai amanat konstitusi guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara antara lain berkewajiban juga menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan kepada Petani. Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani tersebut harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk melindungi petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang. Tujuan jangka panjang adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini namun masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses terhadap pasar. Selain itu Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi, dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Banggai.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut DPRD Kabupaten Banggai kemudian mengajukan rancangan peraturan daerah ini sebagai rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 sebagai komitmen DPRD dalam pemberian perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Banggai agar lebih sejahtera lagi. Terlebih peraturan daerah ini sekaligus merupakan pengejawantahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Ir. Herwin Yatim, M.M. dan H. Mustar Labolo Periode Tahun 2016-2021 yaitu Visi "Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi, pertanian, kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya". Berdasarkan Visi tersebut kemudian ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai yaitu:

- a. terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa;
- b. mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
- c. mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah;
- d. mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
- e. mewujudkan pengembangan nilai-nilai wilayah kearifan lokal dan agama; dan
- f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Setelah melalui mekanisme yang panjang akhirnya lahir peraturan daerah ini berdasarkan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Banggai dan Bupati Banggai Nomor: 09/KB/DPRD/2016 dan Nomor: 170/2499/Kumdam tanggal 30 Desember 2016.

2. Asas-Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Materi muatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diatur didalam peraturan daerah ini disusun berdasarkan asas:

- a. kedaulatan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri;
- b. kemandirian yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri;
- c. kebermanfaatn yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani;
- d. kebersamaan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Pelaku Usaha, dan masyarakat;
- e. keterpaduan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan;
- f. keterbukaan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat;
- g. efisiensi berkeadilan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat di Kabupaten Banggai sesuai dengan kemampuannya; dan

- h. berkelanjutan yaitu penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

3. Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan Petani;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.

4. Materi Pokok Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Adapun pengaturan atau regulasi perlindungan dan pemberdayaan petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan petani;
- b. melindungi petani untuk meningkatkan produktifitas usaha tani;
- c. memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas Pertanian;
- d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani di kabupaten banggai.

Adapun strategi perlindungan kepada Petani dalam Peraturan daerah ini dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana pertanian, sarana produksi pertanian dan teknologi pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. perlindungan komoditas unggulan strategis;
- d. penetapan harga pembelian pemerintah;
- e. mekanisme penyangga produksi;
- f. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- g. sistem peringatan dini;
- h. asuransi Pertanian;
- i. perlindungan luasan Lahan Pertanian; dan
- j. perlindungan hak kekayaan intelektual;

Sedangkan strategi pemberdayaan Petani dalam Peraturan daerah ini dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan pembiayaan bagi Petani;

- d. pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; dan
- e. pembentukan BUM petani.

PASAL DEMI PASAL

sal 1

Cukup Jelas.

sal 2

Cukup Jelas.

sal 3

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat.

sal 4

Cukup Jelas.

sal 5

Cukup Jelas.

sal 6

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

sal 7

Cukup Jelas.

sal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Petani penggarap yang tidak memiliki Lahan sendiri" adalah Petani penggarap yang menggarap Lahan Pertanian milik orang lain paling banyak seluas 2 (dua) hektar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

sal 9

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah setiap penahan buatan, jenis ukuran, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan "dam" adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi" adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap Lahan Pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan lading para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan "embung" adalah tempat atau wadah penampung air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Sal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha" adalah pelaku usaha perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau pelaku usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "prasarana" adalah meliputi jalan Usaha Tani, bendungan, dam, jaringan irigasi, embung, jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Sal 11

Cukup Jelas.

Sal 12

Cukup Jelas.

Sal 13

Yang dimaksud dengan "sarana" adalah meliputi benih, bibit, pupuk, pestisida, pakan, alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Sal 14

Cukup jelas.

Sal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan usaha tani" adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

sal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria untuk menentukan suatu komoditas dapat disebut sebagai komoditas unggulan strategis di Daerah yang kemudian diatur dengan Peraturan Bupati, antara lain:

- a. komoditas tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi dan pendapatan petani;
- b. Komoditas tersebut diproduksi secara berlebihan untuk sekedar pemenuhan kebutuhan masyarakat di Daerah sehingga kelebihan tersebut dapat dijual keluar Daerah;
- c. mampu bersaing dengan komoditas sejenis dari wilayah lain di pasar regional, nasional dan internasional;
- d. memiliki keterkaitan dengan wilayah lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bibit unggulnya;
- e. memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi;
- f. mampu menyerap tenaga kerja yang berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya;
- g. dapat bertahan dalam jangka panjang tertentu, mulai fase pertumbuhan hingga fase kejenuhan atau penurunan;
- h. pengembangan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan. Misalnya peluang pasar; dan
- i. pengembangan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

sal 17

Cukup jelas.

sal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah terkait" adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

sal 19

Cukup Jelas.

sal 20

Cukup Jelas.

sal 21

Ayat (1)

Untuk menentukan apakah produksi terhadap Komoditas Unggulan Strategis melimpah (*over production*) atau tidak ditentukan oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

sal 22

Cukup Jelas.

sal 23

Cukup Jelas.

sal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa" adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

sal 25

Cukup Jelas.

sal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Organisme pengganggu tumbuhan" adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

sal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bantuan pembayaran premi asuransi" adalah pembayaran premi yang dimaksudkan untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Bantuan premi asuransi tersebut selain berasal dari APBD dapat juga berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah atau APBN, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat bahwa Petani telah mampu membayar sendiri preminya.

Beban premi asuransi tersebut sebesar 80% dari suku premi asuransi ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat, sedangkan sebesar 20% dari suku premi asuransi tersebut ditanggung oleh Petani yang tergabung didalam Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani. Besaran beban asuransi tersebut berpedoman kepada Keputusan Menteri Pertanian.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "serangan organisme pengganggu tumbuhan" adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dampak perubahan iklim" adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Huruf e

Cukup jelas.

sal 28

Cukup Jelas.

sal 29

Cukup Jelas.

sal 30

Cukup Jelas.

sal 31

Cukup Jelas.

sal 32

Cukup Jelas.

sal 33

Cukup Jelas.

sal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lahan terlantar potensial" adalah Lahan yang telah diberikan hak oleh Negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai fungsi kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

sal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan Lahan.

sal 36

Cukup Jelas.

sal 37

Yang dimaksud dengan "kawasan Pertanian" termasuk Lahan Pertanian yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.

sal 38

Cukup Jelas.

sal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak cipta" adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "paten" adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "merek" adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rahasia dagang" adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlindungan varietas tanaman" adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dari pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

asal 40

Cukup Jelas.

asal 41

Cukup Jelas.

asal 42

Cukup Jelas.

asal 43

Cukup Jelas.

asal 44

Cukup Jelas.

asal 45

Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pelaku Usaha dalam mengembangkan kompetensi Petani.

asal 46

Cukup Jelas.

asal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penyuluh atau pendamping yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil melainkan dapat juga dilakukan oleh tenaga kontrak atau honorer.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penyuluh" adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian.

asal 48

Cukup Jelas.

asal 49

Cukup Jelas.

asal 50

Cukup Jelas.

asal 51

Cukup Jelas.

sal 52

Cukup Jelas.

sal 53

Ayat (1)

Pembentukan Kelompok Tani melalui mekanisme:

- a. penyuluh pertanian memberikan sosialisasi tentang penumbuhan Kelompok Tani kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa/kelurahan;
- b. penumbuhan Kelompok Tani dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait;
- c. selanjutnya kesepakatan membentuk Kelompok Tani dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh penyuluh pertanian;
- d. pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota. Perangkat kepengurusan kelompok Kelompok Tani paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dan dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian;
- e. sebagai tindak lanjut dari penumbuhan kelompok Tani dan pemilihan pengurus, maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja kelompok.

Ayat (2)

Pembentukan Gabungan Kelompok Tani melalui mekanisme:

- a. dapat dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing kelompok tani untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gabungan Kelompok Tani. Dalam kesepakatan tidak ada unsur pemaksaan tergantung dari kesiapan Kelompok Tani untuk bergabung dalam Gabungan Kelompok Tani;
- b. dapat dimulai dari Kelompok-Kelompok Tani yang ada di desa/kelurahan, yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan Gabungan Kelompok Tani, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam mengembangkan skala usaha tani yang lebih menguntungkan;
- c. Penggabungan Kelompok Tani dalam Gabungan Kelompok Tani tersebut terutama dapat dilakukan oleh Kelompok Tani yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungan Kelompok Tani yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggali kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja Gabungan Kelompok Tani sedapat mungkin dalam wilayah administratif desa/kelurahan atau kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kecamatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah bahwa seluruh tata kelola administrasi organisasi dan aktifitas Kelompok Tani dilakukan nyata dan terbuka.

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah bahwa seluruh tata kelola administrasi organisasi dan aktifitas Kelompok Tani dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

al 54

Cukup Jelas.

al 55

Cukup Jelas.

al 56

Cukup Jelas.

al 57

Cukup Jelas.

al 58

Cukup Jelas.

al 59

Cukup Jelas.

al 60

Cukup Jelas.

al 61

Cukup Jelas.

al 62

Cukup Jelas.

al 63

Cukup Jelas.

al 64

Cukup Jelas.

al 65

Cukup Jelas.

al 66

Cukup Jelas.

al 67

Cukup Jelas.

al 68

Cukup Jelas.

al 69

Cukup Jelas.

REVISI PERLEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 114